



**INSTITUT
PENDIDIKAN
INDONESIA**

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

BADAN PENJAMINAN MUTU

www.bpm.institutpendidikan.ac.id



**INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
(IPI)
GEDUNG REKTORAT**

www.bpm.institutpendidikan.ac.id

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT			
	Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN				
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Penyusunan standar ini merupakan wujud komitmen institusi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk tim penyusun, para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak terkait yang memberikan masukan dan dukungannya. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi institusi.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Garut, 2 September 2024

Ketua Badan Penjaminan Mutu



 Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT
Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor	
Pertimbangan	Drs. Rus Bambang Suwarno, M.Pd	Ketua Senat	
Persetujuan	H. Imid Hamid, M.Pd	Ketua Yayasan Griya Winaya	
Penetapan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik IPI Garut dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Badan Penjaminan Mutu (BPM)

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
RIWAYAT REVISI	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia	4
B. Rasionalisasi Standar	4
C. Definisi Istilah.....	4
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar.....	4
E. Pernyataan Standar dan Indikator	5
F. Strategi Pencapaian Standar.....	15
G. Dokumen Terkait	16
H. Referensi	17

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing di Asia Tenggara dalam Bidang Kependidikan dan Teknologi pada tahun 2042.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu serta berwawasan global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berdaya saing global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalin kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang memiliki daya saing global

B. Rasionalisasi Standar

Rasionalisasi standar masukan pendidikan adalah memastikan bahwa setiap komponen masukan pendidikan, seperti peserta didik, pendidik, fasilitas, dan sumber daya lainnya, memenuhi kriteria yang dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

C. Definisi Istilah

Standar masukan pendidikan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh berbagai komponen yang menjadi input dalam proses pendidikan, seperti peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, pendanaan, dan lingkungan belajar, guna menjamin pelaksanaan pendidikan yang berkualitas.

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor



No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

3. Badan Penjaminan Mutu
4. Kepala Lembaga/Unit
5. Direktur dan wakil direktur pascasarjana
6. Dekan dan wakil dekan
7. Ketua Program Studi
8. PPG
9. Dosen

E. Pernyataan Standar dan Indikator

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
C1	Program Studi menyusun Rancangan materi pembelajaran setiap semesternya mengacu kepada Kompetensi Lulusan bidang ilmu Pendidikan mengacu kepada : a) Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan Program studi, b) konsep baru pada penelitian terkini, c) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	Materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan Kompetensi Lulusan berlandaskan Ilmu pengetahuan dan teknologi mtakhir, konsep Penelitian terbaru dan dunia kerja yang relevan dengan Lulusan pada Bidang ilmu Pendidikan setiap semesternya.	
C2	Program studi memastikan bahwa setiap materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan merujuk kepada CPL bidang Ilmu Pendidikan setiap semesternya.	Materi pembelajaran dalam RPS menggambarkan tingkat kedalaman dan keluasan mengacu kepada capaian pembelajaran setiap semesternya.	
C3	Program Studi memastikan lulusan menguasai, mengembangkan dan/ menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahunnya.	Terlaksananya kegiatan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui luaran yang dihasilkan	



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT
 Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
		mahasiswa terkait ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahunnya.	
C4	Program Studi menjamin bahwa setiap materi pembelajaran Profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus setiap tahunnya.	Tersedianya materi pembelajaran Profesi yang memuat Keahlian khusus setiap tahunnya.	
C5	Program Studi menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran dan Kompetensi Lulusan dalam berbagai bentuk: a. Mata kuliah, b. Modul, c. Blok tematik, d. Bentuk lain setiap semesternya	minimal 80% dosen menggunakan metode pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan Capaian pembelajaran dan Kompetensi Lulusan setiap semesternya	
C6	Program Studi menyelenggarakan kurikulum dengan kompetensi mikro setiap tahunnya berupa: kredensial mikro, pembelajaran daring dari institusi lain yang bersifat terbuka, bentuk lainnya yang dapat digunakan.	Tersusun dan terselenggaranya kompetensi mikro di seluruh Program Studi setiap tahunnya	
C7	Program studi menjamin bentuk kurikulum setiap enam tahun yang minimal mencakup: a) capaian pembelajaran lulusan, b) masa tempuh kurikulum, c) metode pembelajaran, d) modalitas pembelajaran, e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, f)	Tersedia kurikulum di setiap program studi minimal mencakup: a) capaian pembelajaran lulusan, b) masa tempuh kurikulum, c) metode pembelajaran, d) modalitas pembelajaran, e)	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang memenuhi kriteria: a) sangat lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, CPL, capaian pembelajaran mata kuliah, bidang kajian, struktur mata kuliah, dan perangkat pembelajaran yang mencakup RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, penilaian, instrumen, dan rubrik); b) koheren; c) relevan; d)



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT

Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	penilaian hasil belajar, g) materi pembelajaran, h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum, i) mengakomodir pembelajaran rekognisi masa lampau	syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, f) penilai/ah hasil belajar, g) materi pembelajaran, h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum, i) mengakomodir pembelajaran rekognisi masa lampau.	mutakhir; e) sesuai dengan level KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 8 untuk program magister; f) telah ditetapkan, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta ditindaklanjuti maksimal 5 tahun sekali.
C8	Wakil rektor II dan UPPS menjamin bahwa 80% dosen memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa.	Terdapat 80% dosen memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa.	UPPS memberikan kesempatan pengembangan karier yang sama bagi seluruh dosen dan tendik berdasarkan perpaduan prestasi kerja dan kepentingan organisasi, serta peningkatan motivasi pegawai untuk mencapai prestasi dengan pemberian bimbingan, dan teladan minimal satu tahun sekali.
C9	Kepala bagian kepegawaian memastikan 70% kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan	Terdapat 70% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan	Sebanyak $\geq 70\%$ tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi
C10	UPPS memastikan minimal 60% dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional	Minimal 60% Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial,	a) Program studi yang berdiri lebih dari 7 tahun memiliki DTPS dengan sertifikat pendidik $> 60\%$ dan bagi program studi yang berdiri kurang dari 7 tahun memiliki DTPS dengan



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT

Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
		dan profesional	sertifikat pendidik > 30 % b) Sebanyak \geq 60% DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan (studi lanjut, <i>post doc</i> , magang, keprofesian, seminar, lokakarya, dll)
C11	Kepala bagian kepegawaian dan UPPS memastikan ketersediaan pedoman pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dan dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau setiap tahunnya.	Tersedianya pedoman pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dan dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau setiap tahunnya.	Program Studi memiliki program praktisi mengajar setiap tahun di dalam kampus yang berpengalaman kerja penuh waktu baik sebagai pekerja di perusahaan/organisasi/BUMD/BUMN, wirausaha, atau pekerja lepas.
C12	Seluruh dosen program sarjana minimal lulusan magister memiliki NIDN atau NIDK dengan jabatan akademik minimal asisten ahli dan untuk program magister minimal lulusan doktor dengan jabatan akademik minimal lektor		Seluruh dosen program sarjana minimal lulusan magister memiliki NIDN atau NIDK dengan jabatan akademik minimal asisten ahli dan untuk program magister minimal lulusan doktor dengan jabatan akademik minimal lektor
C13	Sebanyak \geq 10% dosen berpengalaman menjadi Praktisi (P) baik di dalam maupun di luar negeri dan \geq 30% Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (DBLK) serta memiliki prestasi yang diakui oleh pihak lain dalam kurun waktu 3 tahun seperti: a) menjadi <i>visiting lecturer</i> atau <i>visiting scholar</i> di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi; b) menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional		Sebanyak \geq 10% dosen berpengalaman menjadi Praktisi (P) baik di dalam maupun di luar negeri dan \geq 30% Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (DBLK) serta memiliki prestasi yang diakui oleh pihak lain dalam kurun waktu 3 tahun seperti: a) menjadi <i>visiting lecturer</i> atau <i>visiting scholar</i> di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi; b) menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT

Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	<p>terakreditasi/jurnal internasional bereputasi; d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional; e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.</p> <p>Kriteria yang harus dipenuhi yaitu: kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus</p>		<p>wilayah/nasional/internasional atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional; e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.</p> <p>Kriteria yang harus dipenuhi yaitu: Kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus</p>
C14	<p>Sebanyak $\geq 10\%$ dosen berpengalaman menjadi praktisi baik di dalam maupun di luar negeri dengan peran sebagai Peneliti (P) atau wirausahawan (W).</p> <p>Kriteria yang harus dipenuhi yaitu: kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus</p>		<p>Sebanyak $\geq 10\%$ dosen berpengalaman menjadi praktisi baik di dalam maupun di luar negeri dengan peran sebagai Peneliti (P) atau wirausahawan (W).</p> <p>Kriteria yang harus dipenuhi yaitu: kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus</p>
C15	<p>Setiap semester program studi mengundang minimal 3 dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi Pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke program studi sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa dan dilaksanakan secara terencana.</p>		<p>Setiap semester program studi mengundang minimal 3 dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi Pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke program studi sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa dan dilaksanakan secara terencana.</p>
C16	<p>Sebanyak $\geq 10\%$ dosen memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:</p>		<p>Sebanyak $\geq 10\%$ dosen memiliki sertifikasi dari lembaga berikut: 1)</p>



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT

Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri.		Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri.
C17	Rata-rata beban kerja dalam satu tahun DTPS dalam rentang 13 – 14 sks dengan Rasio (R) jumlah mahasiswa terhadap dosen yaitu $12 \leq R \leq 24$		Rata-rata beban kerja dalam satu tahun DTPS dalam rentang 13 – 14 sks dengan Rasio (R) jumlah mahasiswa terhadap dosen yaitu $12 \leq R \leq 24$
C18	<p>Kepala bagian Sarana dan prasarana serta wakil dekan II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana di setiap program studi yang:</p> <p>a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;</p> <p>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</p> <p>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan</p> <p>d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</p>	<p>Tersedianya akses terhadap sarana dan prasarana di setiap program studi yang:</p> <p>a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;</p> <p>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</p> <p>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan</p> <p>d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen</p>	<p>a) Sarana pembelajaran berstandar ISO 9001:2015 berupa perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repository; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pembelajaran, memadai, berkualitas, berfungsi, terawat, mutakhir, serta mudah diakses.</p> <p>b) Prasarana pembelajaran berstandar ISO 9001:2015 berupa; lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang kerja per dosen dengan luas minimal 2x2 m; ruang tata usaha; micro teaching, pusat sumber belajar terintegrasi TIK, sekolah laboratorium dan/atau sekolah mitra yang memadai (bagi PPG),</p>



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT
 Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
		pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan	dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pembelajaran, memadai, berkualitas, berfungsi, terawat, mutakhir, serta mudah diakses.
C19	Kepala bagian sarana dan prasarana serta wakil dekan II memastikan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran di setiap Program studi yang meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran.	Tersedianya akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran di setiap program studi yang meliputi: a. Aktifitas di SIAKAD IPI; dan b. Tersedianya perpustakaan prodi.	
C20	Kepala bagian sarana dan prasarana serta wakil dekan II memastikan dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa di setiap program studi yang dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	Terakomodasinya kebutuhan pendidikan mahasiswa dalam SIAKAD IPI.	
C21	Kepala bagian Sarana dan prasarana serta wakil dekan II memastikan penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana di setiap program studi yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan	Terselenggaranya Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana di setiap program studi yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan	



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT
 Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	beracun.	kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun	
C22	Ketua Pusat data dan Informasi memastikan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi setiap tahunnya.	Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi setiap tahunnya.	
C23	Ketua Pusat data dan Informasi memastikan Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data setiap stakeholders sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tersedianya Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data setiap stakeholders sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
C24	UPPS memastikan Sumber pembelajaran setiap semesternya meliputi: a) sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b) sumber pembelajaran lain yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan	Tersedianya sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran lain yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang	



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT
 Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi	keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi	
C25	UPPS memastikan memiliki sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.	Tersedianya sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya	
C26	Kepala Bagian Akademik memastikan UPPS menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.	
C27	IPI Garut memiliki acuan presentase pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional setiap tahunnya	Terdapat dokumen acuan pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional setiap tahunnya	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya operasional pendidikan sebesar \geq Rp10.000.000/mahasiswa/tahun • Biaya investasi SDM \geq Rp2.500.000/dosen/tahun • Investasi sarana dan prasarana sebesar \geq Rp350.000.000
C28	Wakil rektor II memastikan UPPS memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti setiap tahunnya	Tersedianya sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti setiap tahunnya	
C29	Wakil rektor II memastikan UPPS menyusun rencana	Tersedianya dokumen rencana strategis	



INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT

Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan setiap tahunnya	keuangan di UPPS untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan setiap tahunnya	
C30	Wakil rektor II memastikan UPPS menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	Tersedianya sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya di UPPS	
C31	Wakil rektor II memastikan UPPS menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terdapat dokumen hasil monitoring penerapan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
C32	UPPS memastikan minimal 60% dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional	Terdapat dokumen rekrutmen dosen dan tendik	
		Minimal Jumlah DTSP 6 orang	
		Kualifikasi akademik DTSP magister \geq 5 dan doktor kurang dari 2	
		PS memiliki DTSP dengan jabatan fungsional Lektor	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT			
	Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN				
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
		dan/atau Lektor Kepala = 2-4	
		Setiap DTSPS membimbing 1-10 mahasiswa dengan rasio 1:10	
C33	IPI Garut menyediakan akses memadai terhadap sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran	Tersedia akses memadai terhadap sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran	

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Perekrutan Calon Mahasiswa Berkualitas

- Seleksi berbasis kompetensi: menerapkan mekanisme seleksi yang transparan melalui ujian tulis, wawancara, atau portofolio untuk memastikan calon mahasiswa memiliki potensi akademik dan non-akademik.
- Program beasiswa: menawarkan beasiswa untuk menarik calon mahasiswa unggul, baik melalui jalur prestasi akademik maupun non-akademik.
- Sosialisasi proaktif: mengadakan *roadshow*, seminar, atau pameran pendidikan untuk mengenalkan program studi kepada calon mahasiswa.
- Peningkatan aksesibilitas: membuka jalur khusus untuk mahasiswa dari daerah terpencil atau penyandang disabilitas.

2. Peningkatan Kualitas Dosen

- Rekrutmen dosen berkualitas: memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (untuk strata 1) atau S3 (untuk program pascasarjana) sesuai standar.
- Pengembangan profesional: memberikan pelatihan, *workshop*, dan kesempatan studi lanjut untuk meningkatkan kompetensi dosen.
- Peningkatan jumlah dosen tetap: memastikan rasio dosen tetap dengan mahasiswa memenuhi standar akreditasi.
- Sertifikasi dosen: mendorong dosen untuk memperoleh sertifikasi pendidik sebagai pengakuan atas kompetensinya.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT			
	Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN				
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

3. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas

- Penyediaan ruang belajar: memastikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lain memadai.
- Digitalisasi kampus: mengembangkan sistem informasi akademik berbasis teknologi untuk mempermudah layanan administrasi dan pembelajaran.
- Akses fasilitas penelitian: menyediakan laboratorium, peralatan, dan bahan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan program studi.
- Fasilitas pendukung mahasiswa: memastikan tersedianya layanan kesehatan, pusat kegiatan mahasiswa, dan fasilitas olahraga.

4. Kurikulum yang Relevan dan Adaptif

- Kolaborasi dengan industri: merancang kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri.
- Kurikulum berbasis MBKM: mengimplemetasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memberikan fleksibilitas mahasiswa dalam belajar.
- Sertifikasi tambahan: menyediakan program pelatihan tambahan untuk mendukung kompetensi lulusan, seperti pelatihan bahasa asing atau teknologi

5. Penguatan Sistem Pendukung Akademik

- Peningkatan layanan akademik: memastikan layanan bimbingan akademik, konsultasi, dan administrasi berjalan optimal.
- Pusat karir: menyediakan pusat karir yang membantu mahasiswa dalam perencanaan karir dan koneksi ke dunia kerja.
- Layanan kesejahteraan mahasiswa: memfasilitasi mahasiswa dengan beasiswa, bantuan sosial, atau layanan psikologi.

6. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

- Kemitraan strategis: Bangun kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga internasional untuk mendukung pengembangan pendidikan.
- Program magang: Tawarkan program magang di perusahaan ternama untuk meningkatkan pengalaman praktis mahasiswa.
- Dukungan alumni: Libatkan alumni dalam memberikan mentoring, dukungan finansial, atau peluang kerja bagi mahasiswa.

G. Dokumen Terkait

Pedoman Kepegawaian

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-03	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

H. Referensi

1. Undang UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
6. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
7. Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
8. Panduan dan matrik Lembaga Akreditasi Mandiri